



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Dahliha No. 118, Telp. (0724) 21053 KOTABUMI-LAMPUNG UTARA 34512 Email : dispendidikan@lampung.go.id Call Center : 081799965462

SURAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 800/ 109 /14-LU/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 420/85/30-LU/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD PELANGI.

MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Yayasan : YAYASAN PELANGI PEKURUN UTARA
Ketua Yayasan : MISRAHANI
Nama Satuan Pendidikan : PAUD PELANGI
Kepala Sekolah : DIYANA SEPTA MUTIARA
Alamat : Desa Pekurun Utara Rt.003 Rw.002
Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Tahun Berdiri : 2021

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 25 Februari 2022
KEPALA DINAS.

Drs. MATSOLEH, M.Pd.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nip. 19680626 199303 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2503220008717**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PELANGI PEKURUN UTARA |
| 2. Alamat Kantor | : Ds. Pekurun Utara, Desa/Kelurahan Pekurun Utara, Kec. Abung Tengah,
Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 34584 |
| No. Telepon | : 081914249360 |
| Email | : pelangipekurunutara@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Maret 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2503220008717**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak- kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Pekurun Utara, Desa/Kelurahan Pekurun Utara, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung Kode Pos: 34584	Tinggi	NIB Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 25032200087170001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PELANGI PEKURUN UTARA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2503220008717 |
| 3. Alamat Kantor | : Ds. Pekurun Utara, Desa/Kelurahan Pekurun Utara, Kec. Abung Tengah,
Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 34584 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081914249360 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul
Athfal |
| 7. Lokasi Usaha | : Pekurun Utara, Desa/Kelurahan Pekurun Utara, Kec. Abung Tengah, Kab.
Lampung Utara, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 34584 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 April 2022



a.n. Bupati Lampung Utara
Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Utara,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

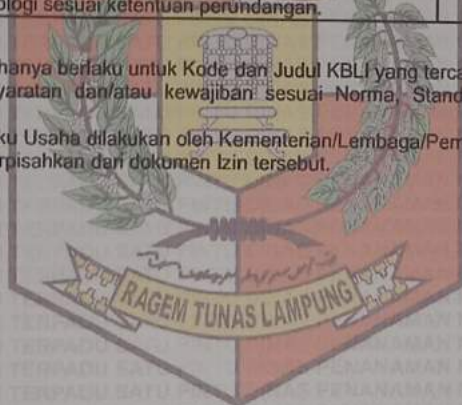
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN : 25032200087170001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Tinggi	Persyaratan: - Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota. Kewajiban: - Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.